



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1954
TENTANG
TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia peraturan-peraturan tentang pemberian tunjangan ikatan dinas kepada mahasiswa-mahasiswa yang sampai kini berlaku di bekas Negara-negara dan Daerah-daerah Bagian Republik Indonesia Serikat perlu ditinjau dan disusun kembali untuk disesuaikan dengan keadaan baru, sehingga bagi seluruh Indonesia hanya berlaku satu peraturan tentang pemberian tunjangan ikatan dinas kepada mahasiswa-mahasiswa pada perguruan tinggi dan pelajar-pelajar pada lembaga-lembaga pendidikan yang tergabung pada sesuatu universitas/sekolah tinggi di dalam dan di luar negeri, dan pelajar-pelajar pada sekolah-sekolah kejuruan menengah dan sekolah-sekolah kejuruan yang lebih tinggi di luar negeri;
- b. bahwa perlu diatur jenis mata pelajaran yang akan dituntut dengan memberikan bea siswa;
- c. bahwa agar ada perlakuan yang sama terhadap semua mahasiswa/pelajar ikatan dinas calon pegawai negeri sipil, maka peraturan ini harus berlaku juga bagi mahasiswa/pelajar ikatan dinas calon pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu tanggal Surakarta 1 Desember 1947 No. 6852/A tentang tunjangan ikatan dinas bagi mahasiswa dengan semua perubahannya; Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat tanggal Jakarta 15 Agustus 1950 No. 17031/Kab dan tanggal 15 Agustus 1950 NO. 17032/Kab tentang tunjangan ikatan dinas bagi mahasiswa yang di luar dan di dalam negeri; Putusan Menteri Pertahanan tanggal 31 Juli 1950 No. 236/MF/50 tentang tunjangan ikatan dinas bagi mahasiswa/pelajar calon pegawai sipil dalam lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat pula : Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 30 ayat 2 dan pasal 142;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 34 pada tanggal 9 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN :

- I. Membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini.
- II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.

BAB I PERATURAN UMUM

Pasal I

- (1) Pada universitas-universitas, sekolah-sekolah tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan yang tergabung pada sesuatu universitas atau sekolah tinggi di dalam dan diluar negeri, dan pada sekolah-sekolah kejuruan menengah atau sekolah-sekolah kejuruan yang lebih tinggi di luar negeri, mahasiswa-mahasiswa/pelajar-pelajar dapat belajar atas biaya Negara dengan mendapat tunjangan ikatan dinas, dengan ketentuan, bahwa mereka yang akan belajar pada perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah termaksud yang terdapat juga di Indonesia, pada umumnya tidak diperkenankan belajar di luar negeri dalam hubungan ikatan dinas.
- (2) Banyak mahasiswa /belajar yang atas biaya Negara dapat menuntut pelajaran tersebut dalam ayat (1) ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri) atas usul-usul Kementerian-Kementerian yang berkepentingan.
- (3) Mereka yang hendak menuntut pelajaran pada salah satu perguruan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan biaya Negara, ditunjuk oleh Menteri dengan surat ketetapan atas usul Menteri yang bersangkutan, yang memuat nama-nama calon serta semua bahan-bahan yang diperlukan guna menunjuk calon itu sebagai mahasiswa/pelajar ikatan dinas.
- (4) Untuk melaksanakan ayat 2 pasal 30 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, bahwa "memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas", berkenaan dengan belajar di luar negeri sebagai ditentukan data ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan peraturan tersendiri.

BAB II Syarat-syarat

Pasal 2

- (1) mahasiswa-mahasiswa/pelajar-pelaiar termaksud dalam pasal 1 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri sesudah ;

- a. mereka dihadapan seorang notaris atau seorang pegawai yang ditunjuk oleh Menteri, menandatangani suatu surat perjanjian ikatan dinas yang bunyinya ditetapkan oleh Menteri;
 - b. mereka menyerahkan surat keterangan dari seorang dokter Negeri tentang hasil pemeriksaan yang menyatakan, bahwa kesehatan badannya mengizinkan mereka menuntut pelajaran pada universitas/sekolah yang dikehendaki. Pada surat keterangan ini harus terlampir surat keterangan dari seorang dokter ahli sinar yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan tidak menderita penyakit paru-paru.
- (2) Bagi mahasiswa/pelajar yang belum sampai umur pada saat hendak membuat perjanjian termaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, surat perjanjian dibuat oleh yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua atau jika tidak ada orang tua, oleh walinya.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa/pelajar tersebut pada pasal 2 tidak akan ditunjuk sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (3), jika pada permulaan tahun pelajaran pertama pada sekolah yang akan dimasukinya itu ia akan berumur genap 23 tahun atau lebih.
- (2) Dalam hal-hal yang luar biasa Menteri dapat menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan ikatan dinas diberikan kepada mereka:
 - a. yang belajar di Indonesia sejak tanggal satu bulan berikutnya bulan diterimanya surat permohonan ikatan dinas;
 - b. yang belajar di luar negeri terhitung dari hari mulai berangkatnya dari Indonesia, dan kepada mereka yang ketika Menteri menyetujui perjanjian ikatan dinasnya telah berada di luar negeri, tunjangan ikatan dinas itu diberikan sejak tanggal yang ditentukan dalam surat putusan Menteri.
- (2) Tunjangan ikatan dinas diberikan selama mahasiswa/pelajar menuntut pelajaran yang ditentukan sampai pada akhir bulan ia menamatkan pelajarannya.
- (3) Jumlah tunjangan ikatan dinas ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan dalam peraturan pelaksanaan.
- (4) Tunjangan-tunjangan yang tidak diatur menurut ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Dalam keadaan luar biasa Menteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Segala sesuatu yang ditentukan dalam pasal 4 berlaku seluruhnya bagi mahasiswa/pelajar yang sudah kawin dengan tidak diberikan kepadanya tunjangan yang melebihi tunjangan yang ditetapkan dalam pasal tersebut bagi mahasiswa/pelajar yang tidak kawin.

BAB IV Kewajiban

Pasal 6

- (1) Mahasiswa/pelajar yang belajar dalam hubungan ikatan dinas di Indonesia harus bekerja pada Negeri segera sesudah pelajarannya selesai, ditempat atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh instansi yang berwajib, selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan iktan dinas ditambah dengan 2 tahun.
- (2) Mahasiswa/pelajar yang belajar dalam hubungan ikatan dinas di luar negeri harus segera sesudah pelajarannya selesai :
 - a. kembali ke Indonesia dan melaporkan diri pada Kementerian yang bersangkutan dan pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dengan ketentuan, bahwa selama di luar negeri menunggu kesempatan untuk kembali ia menerima gaji sementara sebesar tunjangan ikatan dinas;
 - b. bekerja pada Negeri di tempat atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh instansi yang berwajib selama waktu sebagai ditetapkan pada ayat (3) pasal ini.
- (3) Mahasiswa/pelajar termaksud dalam ayat (2) pasal ini jika:
 - a. belajar dalam hubungan ikatan dinas atas biaya Negeri sepenuhnya harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 6 tahun;
 - b. belajar atas biaya sendiri dengan mempergunakan devisa Negara dalam perbandingan 1 : 1 harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 4 tahun;
 - c. belajar atas biaya sendiri dengan mempergunakan devisa Negara menurut penilaian uang resmi harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 2 tahun;a, b, dan c dengan ketentuan bahwa masa kerja yang diwajibkan itu harus dilakukan dalam waktu yang berturut-turut.

Pasal 7

Dalam menentukan banyak tahun harus kerja sebagai dimaksud dalam pasal 6 dan 20 yang harus dijalankan sebagai pegawai Negeri, tiap masa kurang dari satu tahun pelajaran selama mereka belajar atas biaya Negeri, sebagai dasar perhitungan dibulatkan ke atas menjadi satu tahun.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan sesuai dengan kebutuhan Negara akan tenaga-tenaga ahli jenis dan lama pelajaran yang dituntut, jika perlu, sesudah berunding dengan fakultas yang bersangkutan dan terhadap mereka yang belajar di luar negeri, jika perlu, juga sesudah berunding dengan perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (2) Dengan izin perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan mereka yang menuntut pelajaran di luar negeri dapat mengubah luas pelajarannya dengan tidak mengubah sifat atau jenisnya.

- (3) Perubahan tentang jenis atau sifat pelajaran yang dituntut di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri atas pertimbangan perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas tidak diperkenankan bekerja, terutama sebagai mata pencaharian nafkah, kecuali dengan izin Ketua fakultas yang bersangkutan jika ia belajar di Indonesia dan dengan izin perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, jika ia belajar di luar negeri.
- (2) Lama waktu yang dapat diizinkan untuk bekerja ialah sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam dalam seminggu.
- (3) Pelanggaran larangan yang dimaksud dalam pasal ini dapat merupakan sebab bagi Menteri untuk membatalkan perjanjian ikatan dinas.

Pasal 10

Jika mahasiswa/pelajar tersebut dalam pasal 1 ayat (3) menurut pertimbangan fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak mempunyai kemajuan dalam pelajarannya karena kesehatannya atau karena tidak mempunyai pembawaan yang sesuai dengan ilmu yang dituntutnya atau oleh karena sesuatu sebab lain di luar kemampuannya dan/atau kesalahannya harus dianggap tidak cakap untuk melanjutkan pelajarannya, maka Menteri sesudah berunding dengan Kementerian yang berkepentingan dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian ikatan dinas itu dengan menyebutkan sebab-sebabnya.

Pasal 11

- (1) Pembatalan perjanjian ikatan dinas oleh Menteri sebagai dimaksud dalam pasal 10 atau karena yang bersangkutan kemudian sebagai pegawai Negeri diperhentikan dari jabatan Negeri oleh karena tidak cakap atau karena sebab-sebab lain di luar Kesalahannya, dianggap, sebagai sebab-sebab sematamata terdapat dalam dinas.
- (2) Pembatalan perjanjian ikatan dinas termaksud dalam pasal 10 mengenai mahasiswa/pelajar yang belajar di Indonesia dilakukan atas pertimbangan fakultas yang bersangkutan dan mengenai yang belajar di luar negeri atas pertimbangan perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa/pelajar yang oleh Menteri dibatalkan ikatan dinasnya berdasarkan pasal 10 disebabkan hal-hal di luar kemampuannya dan/atau kesalahannya dibebaskan dari kewajiban mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negeri baginya sebagai mahasiswa/pelajar ikatan dinas.
- (4) Jika pembatalan perjanjian ikatan dinas itu dilakukan berdasarkan pasal 10 oleh karena tidak cakap, maka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 14 dapat pulang atas biaya Negeri ke tempat asalnya, asalkan berangkatnya pulang itu tidak liwat dari 3 (tiga) bulan sesudah tanggal pembatalan ikatan dinas itu.
- (5) Tunjangan pokok ikatan dinas terus dibayarkan kepada yang bersangkutan sebagai sokongan untuk keperluan hidup sehari-hari sampai bulan berikutnya bulan pembatalan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di Indonesia atau orang tuanya/walinya, sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diwajibkan membayar kerugian kepada perbendaharaan Negeri sebanyak dua kali segala biaya yang telah dikeluarkan baginya oleh Negeri yang bertalian dengan ikatan dinas itu, baik pengeluaran yang langsung maupun yang tidak langsung, segala sesuatu menurut perhitungan dan sebanyak uang yang ditetapkan oleh Menteri, sekaligus, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika:
- a. mahasiswa/pelajar yang bersangkutan tidak menepati sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat perjanjian ikatan dinas sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
 - b. Menteri membatalkan perjanjian ikatan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) ;
 - c. dalam batas waktu sebagai dimaksud dalam surat perjanjian ikatan dinas, sesudah tamat belajar yang bersangkutan diperhentikan dari jabatan Negeri;
 - d. sesudah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun ia meninggalkan pekerjaannya;

b dan c oleh sebab kemalasan atau karena mengabaikan kewajiban atau karena kesalahan lain dari yang berkepentingan, baik yang terdapat di luar maupun di dalam dinas.

- (2) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di luar negeri atau orang tuanya/walinya, diwajibkan membayar kerugian kepada perbendaharaan Negeri sebanyak dua kali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negeri yang bertalian dengan ikatan dinas itu, baik pengeluaran yang langsung maupun yang tidak langsung, menurut nilai uang di negeri tempat ia belajar dengan uang devisa, segala sesuatu menurut perhitungan dan sebanyak uang yang ditetapkan oleh Menteri, sekaligus, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika :
- a. mahasiswa/pelajar tersebut di luar negeri tidak jadi belajar atau memutuskan pelajarannya;
 - b. mahasiswa/pelajar yang bersangkutan tidak menepati sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat perjanjian ikatan dinas sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;
 - c. Menteri membatalkan perjanjian ikatan dinas tersebut dalam pasal 2 ayat (1) ;
 - d. dalam batas waktu sebagai dimaksud dalam surat perjanjian ikatan dinas, sesudah tamat belajar yang bersangkutan diperhentikan dari jabatan Negeri ;
- c dan d oleh sebab kemalasan atau karena mengabaikan kewajiban atau karena kemauan atau kesalahan sendiri dari yang berkepentingan, baik yang terdapat di luar maupun di dalam dinas.

Pasal 13

Ketentuan tentang cara membayar kembali uang yang telah dikeluarkan oleh Negeri untuk membiayai segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan ikatan dinas itu, sebanyak yang ditetapkan oleh Menteri, menurut perhitungan sebagai ditetapkan dalam pasal 12, jika mahasiswa/pelajar membatalkan, menyalahi atau tidak memenuhi kewajibannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertalian dengan itu, ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan.

BAB V Biaya Perjalanan

Pasal 14

- (1) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di dalam negeri mendapat biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat belajar dan kembali sesudah tamat belajar, menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri sipil yang tidak kawin.
- (2) Biaya perjalanan mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di luar negeri dari tempat asal ke tempat belajar di luar negeri dan kembalinya ke tempat asal sesudah tamat belajar, ditanggung oleh Negara, dengan ketentuan, bahwa perjalanan kembali itu harus diselenggarakan menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri sipil yang tidak kawin sesuai dengan kedudukan yang akan diberikan kepadanya.

BAB VI Pemeliharaan kesehatan

Pasal 15

- (1) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas di dalam negeri berhak mendapat pemeliharaan kesehatan dan perawatan di rumah sakit menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri sipil yang tidak kawin.
- (2) Guna pemeliharaan kesehatan dan perawatan di rumah sakit mahasiswa/pelajar ikatan dinas di luar negeri diwajibkan menjadi anggota dari suatu dana sakit di tempat ia belajar, yang menjamin pemeliharaan kesehatan dan perawatan di rumah sakit.
- (3) Iuran dari dana sakit termaksud pada ayat (2) pasal ini yang setiap waktu harus dibayar, dipikul oleh Negeri, dengan ketentuan bahwa perawatan yang luar biasa yang tidak dapat dijamin atas biaya dana tersebut, harus dipikul sendiri oleh mahasiswa/pelajar yang bersangkutan.

BAB VII Peraturan Rupa-rupa

Pasal 16

Atas mahasiswa/pelajar ikatan dinas diadakan pengawasan, yang dilakukan oleh Presiden universitas dan pegawai yang ditunjuk oleh Menteri terhadap mahasiswa/pelajar yang menuntut pelajaran di Indonesia dan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dan pegawai yang ditunjuk oleh Menteri terhadap yang belajar di luar negeri.

Pasal 17

Tunjangan ikatan diberikan kepada mahasiswa/pelajar yang belajar di luar negeri dengan perantaraan perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 18

Jika ada alasan-alasan yang istimewa, setelah mendapat pertimbangan dari fakultas dan kementerian yang bersangkutan tentang mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di Indonesia, atau dari perwakilan Republik Indonesia dan kementerian yang bersangkutan tentang mahasiswa/pelajar yang belajar di luar negeri, maka Menteri dapat mengubah perjanjian ikatan dinas sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dari mahasiswa/pelajar yang telah tamat belajar.

BAB VIII Peraturan Peralihan

Pasal 19

- (1) Perjanjian-perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat menurut sesuatu peraturan resmi tetap berlaku.
- (2) Perjanjian-perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat tidak berdasarkan sesuatu peraturan resmi, melainkan semata-mata atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, harus dibaharui dan dibuat menurut peraturan ini, terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan.
- (3) Atas permohonan yang berkepentingan perjanjian-perjanjian termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibaharui untuk disesuaikan dengan peraturan ini, terhitung dari tanggal satu bulan berikutnya bulan diterimanya surat permohonan, sejauh-jauhnya dari tanggal mulai berlakunya peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Dengan mengindahkan ketentuanketentuan tersebut dalam pasal 2, 3, 7 dan 12, mahasiswa/pelajar yang pada mulai berlakunya peraturan ini telah ada di luar negeri dan diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas dalam jurusan pelajaran yang dapat dituntut di Indonesia, yang sedang atau akan diikutinya, lama waktu untuk bekerja pada Negeri ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jika belajar dalam hubungan ikatan dinas atas biaya Negeri sepenuhnya ia harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 7 tahun ;
 - b. jika belajar atas biaya sendiri dengan mempergunakan devisa Negara dalam perbandingan 1 : 1 ia harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 5 tahun ;
 - c. jika belajar atas biaya sendiri dengan mempergunakan devisa Negara menurut penilaian uang resmi ia harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 3 tahun ;a, b dan c dengan ketentuan bahwa masa kerja yang diwajibkan itu harus dilakukan dalam waktu yang berturut-turut.
- (2) Jika jurusan pelajaran yang diikuti tidak dapat dituntut di Indonesia, maka lama waktu untuk bekerja pada Negeri ditentukan sebagai tercantum pada pasal 6 ayat (3).

BAB IX
Peraturan Penutup.

Pasal 21

Dalam halhal yang luar biasa atau tidak diatur dalam peraturan ini, Menteri dapat mengambil keputusan yang menjamin dari peraturan ini, jika perlu setelah minta pertimbangan tertulis lebih dahulu dari Presiden universitas atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan dan Menteri yang berkepentingan.

Pasal 22

Menteri menetapkan peraturan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan ikatan dinas bagi mahasiswa", dengan ketentuan, bahwa peraturan termaksud tidak ber laku bagi mereka yang berhak atas beasiswa di dalam dan di luar negeri berdasarkan penghargaan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1949.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan
pada tanggal 10 Maret 1954
MENTERI KAHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1954

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1954
TENTANG
TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

PENJELASAN UMUM

Maksud dari peraturan ini ialah untuk mempersatukan berjenis-jenis peraturan ikatan dinas bagi mahasiswa yang sampai kini berlaku di daerah Republik Indonesia dahulu dan bekas Negara-negara dan Daerah-daerah bagian Republik Indonesia Serikat dan untuk menyesuaikannya dengan keadaan baru. Sesudah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka buat semua Kementerian, termasuk juga Kementerian Pertahanan mengenai calon-calon Pegawai Negeri Sipil, akan berlaku peraturan ini saja, dan semua biaya guna tunjangan ikatan dinas bagi semua Kementerian, termasuk juga Kementerian Pertahanan mengenai calon-calon Pegawai Negeri Sipil, diberatkan kepada anggaran belanja Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Belajar dalam hubungan ikatan dinas di luar negeri hanya diperkenankan, jika perguruan yang akan dikunjungi atau pengajaran yang akan dituntut itu tidak terdapat di Indonesia, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam pasal 20.

Meskipun demikian bagi mereka yang bermaksud belajar di luar negeri atas biaya sendiri sebagai dimaksud pada pasal 6 ayat (3) anak ayat c, dalam hal-hal yang tertentu dan jika ada alasan-alasan yang sah masih terbuka kemungkinan untuk diperkenankan mengikuti pengajaran pada suatu perguruan di luar negeri yang terdapat juga di Indonesia.

Peraturan ikatan dinas ini berlaku juga bagi pelajar-pelajar yang mengikuti pengajaran pada lembaga-lembaga pendidikan yang tergabung pada suatu universitas atau sekolah tinggi di dalam dan di luar negeri dan bagi mereka yang belajar pada sekolah-sekolah kejuruan menengah dan sekolah-sekolah kejuruan yang lebih tinggi di luar negeri yang tidak terdapat di Indonesia, dengan perkecualian yang dimaksud dalam pasal 20.

Peraturan ini bermaksud memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki sesuatu ijazah yang tertentu, berpembawaan baik, berbadan sehat, belum berumur genap 23 tahun, dan bersedia untuk kelak bekerja pada Negara untuk melanjutkan pelajarannya pada perguruan yang dikehendaknya atas biaya Negeri.

Selama belajar mereka mendapat tunjangan ikatan dinas yang dapat dipandang cukup untuk menutup biaya pendidikannya dan ongkos-ongkos lain untuk keperluan penghidupannya sehari-hari yang layak sebagai mahasiswa/pelajar.

Setelah menamatkan pelajaran mereka diwajibkan segera bekerja pada Negeri pada jabatan di tempat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah yang berwajib.

Jika mereka selama belajar atau setelah selesai pelajarannya membatalkan, menyalahi atau tidak memenuhi sepenuhnya perjanjiannya yang telah mereka nyatakan pada surat perjanjiannya, mereka harus membayar kembali dua kali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negeri baginya sebagai mahasiswa/pelajar ikatan dinas, baik pengeluaran yang langsung maupun yang tidak langsung, segala sesuatu menurut perhitungan dan sebanyak uang yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pengembalian uang itu tidak hanya mengenai biaya yang semata-mata mengenai pendidikannya, melainkan mengenai juga ongkos-ongkos lain, seperti biaya perjalanan, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya.

Mengingat bahwa Negeri pada masa pembangunan ini sangat memerlukan tenaga ahli, dan agar Negeri mendapat jaminan pula, bahwa sesudah menyelesaikan pelajarannya mereka benar-benar akan bekerja pada Negeri, maka adalah cukup alasan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang mengikat, agar mereka tidak dengan mudah akan melepaskan diri dari kewajibannya, sebagai telah mereka nyatakan dalam surat perjanjiannya.

Dalam hal mempergunakan tenaga pegawai ikatan dinas itu Pemerintah berhak mempekerjakan mereka pada badan-badan atau instansi-instansi partikulir sebagai Pegawai Negeri yang diperbantukan atau dipinjamkan.

Surat perjanjian ikatan dinas itu dibuat dan ditandatangani di hadapan seorang notaris yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan timbul di kemudian hari, bila mahasiswa/pelajar ikatan dinas menyalah, tidak memenuhi sepenuhnya atau membatalkan perjanjiannya, sehingga Pemerintah bersandarkan akte itu sebagai bukti yang sah dapat segera bertindak sesuai dengan bunyi dan maksud perjanjian itu dengan tidak perlu menunggu putusan hakim. Surat perjanjian itu boleh juga dibuat di hadapan seorang pegawai Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang ditunjuk oleh Menteri.

Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

Pelajar-pelajar ikatan dinas di dalam negeri yang menurut peraturan ini diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi ialah mereka yang menuntut pelajaran pada suatu lembaga pendidikan yang organisatoris tergabung pada suatu universitas atau sekolah tinggi. Berdasarkan pelbagai pertimbangan pelajar-pelajar ikatan dinas di luar negeri yang menuntut pelajaran pada sekolah kejuruan menengah dan sekolah kejuruan yang lebih tinggi, meskipun tidak tergabung pada suatu perguruan tinggi, dalam peraturan ini diperlakukan sama dengan seorang mahasiswa.

Yang diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas di luar negeri ialah mereka yang menuntut pelajaran pada suatu perguruan yang tidak terdapat di Indonesia.

Jika ada alasan-alasan yang sah kepada beberapa mahasiswa/pelajar yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang bermaksud belajar diluar negeri atas biaya sendiri, sebagai dimaksud pada pasal 6 ayat (3) anak ayat c, dapat dibelikan kelonggaran mengikuti pengajaran pada perguruan di luar negeri yang terdapat juga di Indonesia.

Untuk itu akan ditetapkan peraturan tersendiri.

Pasal 2

Mahasiswa/pelajar yang diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas atas biaya Negeri ditunjuk dengan surat putusan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan setelah yang berkepentingan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas yang bunyinya ditetapkan oleh Menteri di hadapan seorang notaris yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan setelah ternyata ia memenuhi syarat-syarat tentang ijazah yang

dimilikinya, kesehatan badan, pembawaan, diperlukan atau tidak oleh Negeri dan sebagainya.

Surat perjanjian dari mereka yang belum berumur genap 21 tahun harus dibuat dan ditandatangani di hadapan seorang notaris yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, oleh orang yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau jika tidak ada orang tua oleh walinya, yang sanggup membayar kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negeri, jika mahasiswa/pelajar yang bersangkutan membatalkan, menyalahi atau tidak memenuhi perjanjiannya menurut perhitungan dan dalam waktu yang ditetapkan oleh Negeri.

Pasal 3

Batas umur setinggi-tingginya 22 tahun dan belum genap 23 tahun dipandang perlu, agar mereka tidak terlalu tua, jika kelak mulai bekerja.

Batas umur ini ada hubungannya juga dengan pembentukan keluarga, suatu hal yang mungkin juga dapat menghambat pelajaran, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pada azasnya peraturan ini ditujukan kepada mereka yang belum berkeluarga, mengingat beratnya beban dan kewajiban sebagai kepala keluarga di samping menunaikan kewajiban sebagai pelajar.

Meskipun demikian tiada halangan jika mereka berkeluarga asal biaya keluarga itu tidak dibebankan kepada keuangan Negara, melainkan harus dipikul sendiri.

Pasal 6 dan 7

Lama bekerja yang diwajibkan kepada mereka yang belajar dalam hubungan ikatan dinas di dalam negeri sesudah menamatkan pelajarannya ialah

[Catatan Penyunting: Di bawah ini terdapat format gambar.]

atas menjadi satu tahun, sehingga yang belajar selama 21/2 tahun sebagai dasar untuk memperhitungkan lama bekerja sebagai Pegawai Negeri dianggap sebagai belajar selama 3 tahun dan selanjutnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Larangan bekerja itu bermaksud supaya mahasiswa/pelajar yang bersangkutan mempunyai cukup waktu untuk belajar agar ia dapat menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 10

Cukup jelas, dengan keterangan, bahwa tentang membayar kembali segala biaya yang telah dikeluarkan baginya oleh Negeri bergantung kepada hasil penyelidikan apakah pembatalan perjanjian ikatan dinas itu disebabkan hal-hal di dalam atau di luar kemampuan/kekuasaan mahasiswa/pelajar yang bersangkutan.

Pasal 11 dan 12

Dalam menetapkan banyak uang yang harus dibayar kembali kepada Negeri bukan saja biaya yang semata-mata mengenai pelajaran, melainkan segala biaya yang bersangkut-paut dengan ikatan dinas itu, seperti biaya yang mengenai persiapan, perjalanan, uang saku, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya, juga biaya yang tidak langsung diterima oleh yang berkepentingan, misalnya bebas dari pembayaran sebagai mahasiswa/pelajar ikatan dinas, sedangkan mereka yang bukan ikatan dinas harus mengeluarkan biaya sendiri untuk hak-hak itu.

Uang yang harus dibayar kembali itu ialah 2 kali sebanyak biaya yang telah dikeluarkan Negeri dan jika mengenai pelajar di luar negeri 2 kali sebanyak uang yang telah dikeluarkan Negeri dalam uang asing itu yang harus dibayar dengan uang devisa, segala sesuatu menurut perhitungan dan sebanyak uang yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan tempat asal ialah tempat kediaman orang tua, atau jika tidak ada orang tua tempat kediaman walinya, dan jika telah berdiri sendiri tempat kediaman sendiri, segala sesuatu sesuai dengan tempat ketika mahasiswa/pelajar yang bersangkutan memulai perjalanannya ke kota atau negeri tempat belajar dalam hubungan ikatan dinas.

Pasal 15

Dalam hal pemeliharaan kesehatan dan perawatan di rumah sakit mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di dalam negeri diperlakukan sebagai calon Pegawai Negeri, sehingga baginya berlaku peraturan tentang pemeliharaan kesehatan dan perawatan di rumah sakit bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak kawin.

Peraturan ini tidak dapat dijalankan di luar negeri, oleh karena itu tiap-tiap mahasiswa/pelajar ikatan dinas di luar negeri diwajibkan menjadi anggota dari suatu dana sakit (ziekenfonds) di tempat ia belajar atas biaya Negeri.

Pada umumnya badan-badan tersebut dapat menjamin pemeliharaan kesehatan dan

perawatan anggota-anggotanya di rumah sakit, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan di atas iuran yang diwajibkan.

Pemeliharaan, pengobatan dan perawatan yang luar biasa yang tak dapat dijamin atas biaya badan-badan tersebut, harus dipikul sendiri oleh mahasiswa/pelajar yang berkepentingan.

Pasal 16

Maksud pengawasan ini bukan sahaja untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, melainkan untuk dapat memperhatikan juga kehidupan mereka sehari-hari dan rintangan-rintangan yang mungkin dapat menghambat pelajarannya.

Pasal 17 dan 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Sebagai tindakan peralihan perjanjian-perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat menurut sesuatu peraturan yang sudah ada sebelum peraturan baru ini keluar, tetap berlaku, dan harus dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian yang sudah dibuat itu.

Sesudah peraturan baru ini berlaku perjanjian-perjanjian semacam itu tidak boleh dibuat lagi.

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat tidak berdasarkan sesuatu peraturan, melainkan semata-mata atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, harus dibaharui menurut peraturan ini, terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan.

Pelaksanaan tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak mengenai masa sebelum peraturan ini berlaku, diatur menurut perjanjian yang telah dibuat, dan yang mengenai masa sesudah peraturan baru berlaku diatur menurut peraturan ini.

Kepada mereka yang telah menandatangani suatu perjanjian ikatan dinas sebagai dimaksud dalam kalimat pertama, diberikan kesempatan untuk membaharuinya menurut peraturan baru, terhitung dari tanggal 1 bulan berikutnya bulan diterimanya surat permohonan pembaharuan, sejauh-jauhnya terhitung dari mulai berlakunya peraturan ini.

Pelaksanaan tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak mengenai masa sebelum pembaharuan surat perjanjian diatur menurut perjanjian lama dan yang mengenai masa sesudah pembaharuan perjanjian diatur menurut peraturan ini.

Pasal 20

Pasal ini dimaksud sebagai tindakan peralihan bagi mereka yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini telah ada di luar negeri, baik disebabkan sedang mengikuti pelajaran maupun oleh karena mereka bermaksud akan melanjutkan pelajarannya pada perguruan yang lebih tinggi.

Dengan pasal ini dimaksud mengadakan kemungkinan menampung pemuda-pemuda yang sekarang telah ada di luar negeri (terutama di negeri Belanda), yang walaupun mempunyai cukup bakat, berkelakuan baik, berbadan sehat dan sebagainya tidak dapat diperkenankan mengadakan

perjanjian ikatan dinas, karena mengikuti atau ingin mengikuti jurusan pelajaran yang ada di Indonesia.

Sebagian dari mereka adalah bekas "Malino-beursalen" yang dicabut beasiswanya, oleh karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat baru, sehingga mereka menderita kesulitan.

Bukan maksud pasal 20 ini untuk menolong:

- a. pemuda-pemuda yang sekarang telah ada di luar negeri yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat tunjangan ikatan dinas, (karena tidak cukup bakatnya dan sebagainya);
- b. pemuda-pemuda yang sesudah peraturan ikatan dinas ini mulai berlaku baru berangkat ke luar negeri untuk mengikuti pelajaran yang ada di Indonesia.

Meskipun dimaksud sebagai tindakan peralihan, hal itu tidak berarti, bahwa terhadap mereka tidak akan diadakan penyaringan. Yang akan diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tentang ijazah yang telah dimiliki, pembawaan, kesehatan, diperlakukan atau tidak oleh Negeri dan sebagainya, segala sesuatu setelah mereka menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dan dari surat-surat keterangan yang sah terbukti memenuhi syarat-syarat.

Mereka itu dibagi atas dua golongan, ialah golongan:

1. mahasiswa/pelajar yang sedang atau akan mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi atau sekolah kejuruan menengah atau sekolah kejuruan yang lebih tinggi yang terdapat (juga) di Indonesia;
2. mahasiswa/pelajar yang sedang atau akan mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi atau sekolah kejuruan menengah atau sekolah kejuruan yang lebih tinggi yang tidak terdapat di Indonesia.

Tentang lama bekerja sebagai Pegawai Negeri bagi golongan 1 berlaku ayat (1) dari pasal 20 dan bagi golongan 2 berlaku ayat (2) dari pasal tersebut yang bunyinya sama dengan pasal 6 ayat (3).

Untuk menghindarkan salah paham perlu dikemukakan, bahwa yang sedang atau akan belajar pada sekolah menengah umum tidak diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas atas biaya Negeri atau dengan mempergunakan devisa Negara.

Dengan mengindahkan ketentuan termuat dalam pasal 7, ikhtisar di bawah ini menggambarkan caranya memperhitungkan lama bekerja sebagai Pegawai Negeri sesudah kedua golongan tersebut tamat belajar.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 530 TAHUN 1954